



P U T U S A N

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

**Penggugat** , bertempat tinggal di Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Penggugat**

Lawan

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 April 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 17 April 2024, dengan register Nomor: XXX/Pdt.G/2024/PN.Mtr telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di pada tanggal 26 April 2007 dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Pedanda Gde Putra Telaga sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX/H/LB/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, Laki-laki, Lahir di Tambang Eleh pada tanggal 5 Juli 2008, umur 15 tahun;
3. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana kehidupan suami-istri yang saling mengasihi;
4. Bahwa awal mula pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat sering pulang untuk mengunjungi orang tua Penggugat, dimana ayah Penggugat mengalami sakit Stroke dan Penggugat tidak memiliki keluarga atau kerabat lain untuk mengurus ayah Penggugat;
5. Bahwa karena ayah Penggugat sering kambuh masalah strokenya sehingga Penggugat memutuskan untuk tinggal dirumah orang tuanya;

Hal. ke-1 dari 11 hal., Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN.Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mengkomunikasikan hal tersebut dengan Tergugat namun tidak ditemukannya jalan keluar atas permasalahan tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berdiskusi terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pihak keluarga Penggugat tidak menyanggupi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai sesuai dengan Surat Pernyataan Cerai tertanggal 16 Desember 2010;
10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang berumur 15 tahun, Penggugat memohon agar anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat tanpa adanya batasan untuk mengunjungi dan merawat anak tersebut dimana anak Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan peran Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua;
11. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang pokok-pokok perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa:  
*"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*  
Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi.
12. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat dan Tergugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: *"perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pada pokoknya menyatakan bahwa: Pasal 22 ayat (1):

Hal. ke-2 dari 11 hal., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN.Mtr

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----



“Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan ke Pengadilan di tempat kediaman Tergugat.”

14. Bahwa alamat Tergugat adalah di Dusun Lamper, RT. 001, RW. 001, Desa Jagaragam, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat. Dengan demikian secara hukum Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Mataram yang mempunyai yurisdiksi meliputi tempat kediaman Tergugat. Pasal 22 ayat (2): “Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu.”
15. Bahwa dengan tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi pertengkaran maka antara Penggugat dan Tergugat tidak ada tujuan berumah tangga yang baik maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi untuk berbahagia yang diidamkan oleh karena itu sangat sulit untuk dipertahankan lagi dan oleh karena itu Penggugat mengajukan Cerai Gugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
16. Bahwa oleh karena hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin disatukan lagi dan tidak mungkin lagi mencapai kehidupan yang berbahagia, maka oleh karena itu kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram c.q Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:
- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
  - 2) Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatitkan pada Dinas Kependudukan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat, Sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX/H/LB/2007 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
  - 3) Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan dan mengirim salinan resmi Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat.
  - 4) Menyatakan hukum anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, Laki-laki, Lahir di Tambang Eleh pada tanggal 5 Juli 2008 diasuh dan dirawat bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
  - 5) Menghukum Tergugat untuk membayar Perkara ini.

Hal. ke-3 dari 11 hal., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN.Mtr

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat walau telah dipanggil secara patut dan sah tidak datang menghadap ke persidangan ataupun mengutus wakilnya yang sah untuk hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ataupun mengutus wakilnya yang sah maka atas sengketa para pihak tersebut tidak memungkinkan diupayakan penyelesaian perkara secara damai melalui mediator;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XX/H/LB/2007 tanggal 10 Mei 2007, selanjutnya di beri tanpa P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No NIK XXXX26605910003 atas nama Ni Luh Aryani, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No XXXX151910170005 atas nama kepala Keluarga I Wayan Diana, selanjutnya diberi tanda P- 3 ;
4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX-LT-05082019-0040 atas nama Anak, tanggal 6 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda P- 4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai tertanggal 16 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P- 5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 s/d P-5 dilengkapi dengan aslinya, kecuali Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 dan P-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Ni Komang Santika dan Harti Ningsih yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Ni Komang Santika
  - Bahwa Saya kenal dengan Penggugat, Penggugat adalah saudara misan saya, Tergugat adalah suami saya;

Hal. ke-4 dari 11 hal., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN.Mtr

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bercerai pada tahun 2009 karena disebabkan oleh Penggugat sering meninggalkan rumah suaminya dan pulang ke rumah orang tuanya, karena orang tuanya sakit;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki anak 1 orang, sekarang sudah SMA ;
- Bahwa Penggugat sudah menikah lagi pada tahun 2018 dan belum memiliki anak;
- Bahwa Tergugat sudah menikah tahun 2023 dengan saya dan kami kesulitan membuat kartu keluarga karena antara Penggugat dengan Tergugat belum memiliki surat cerai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pihak Penggugat menyatakan keterangan saksi benar ;

## 2. Saksi Harti Ningsih

- Bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai sejak tahun 2009 tetapi belum memiliki surat cerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bercerai karena sering pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat memiliki 1 orang anak yang sekarang sudah SMA;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pihak Penggugat menyatakan keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan alat-alat bukti lagi dipersidangan dan selanjutnya memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, karena adanya percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi dan tidak menemukan jalan keluarnya sehingga antara Penggugat dan Tergugat akhirnya sepakat untuk mengakhiri perkawinan tersebut dengan perceraian dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dikatakan sebagai suami istri lagi karena telah pisah meja makan, pisah ranjang bahkan pisah tempat tinggal;

Hal. ke-5 dari 11 hal., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN.Mtr

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----





Menimbang bahwa pada persidangan Penggugat hadir sedangkan Tergugat atau wakilnya yang sah tidak hadir/datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Ni Komang Santika dan Harti Ningsih ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai pokok sengketa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Kutipan Akte Perkawinan tertanggal 10 Mei 2007, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Mei 2007, telah tercatat perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, yang telah dilaksanakan dihadapan pemuka agama Hindu Pedande Gde Putra Telaga Saksi dan saksi yang diajukan dipersidangan yaitu Saksi Ni Komang Santika dan Harti Ningsih sama-sama menerangkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat memang suami ister, saksi hadir ketika mereka menikah.. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat pada 26 April 2007 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok sengketa apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering perselisihan dan pertengkaran disebabkan tidak menemukan jalan keluarnya meskipun telah dilakukan mediasi sehingga antara Penggugat dan Tergugat akhirnya mengakhiri perkawinan tersebut dengan perceraian dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dikatakan sebagai suami istri lagi karena telah pisah meja makan, pisah ranjang bahkan pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Hal. ke-6 dari 11 hal., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN.Mtr

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, dimana tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur sebagai berikut :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kemudian dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Ni Komang Santika dan Harti Ningsih menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat ingin bercerai karena sering terjadi percekocokan yang berujung pada pertengkaran yang disebabkan oleh beberapa hal yang tidak didapatkan titik temunya Penggugat telah berusaha untuk mengkomunikasikan hal tersebut dengan Tergugat namun tidak ditemukannya jalan keluar atas permasalahan tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahwa Penggugat sering meninggalkan Tergugat pulang kerumah orangtuannya karena sakit stroke hal tersebut juga memicu pertengkaran, bahwa Penggugat dengan Tergugat bercerai pada tahun 2009 secara adat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-5 berupa surat pernyataan cerai yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 16 Desember 2001, diketahui oleh Kepala Dusun Lamper tertanggal 16 Desember 2010 menunjukkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2010 tanpa unsur paksaan dari pihak manapun juga Penggugat dan Terggat mengakhiri sebagai suami

Hal. ke-7 dari 11 hal., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN.Mtr

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri/bercerai, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang dilandasi pada keadaan dimana antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitem angka dua menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatitkan pada Dinas Kependudukan, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat, Sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX/H/LB/2007 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 34 dan 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

*Pasal 34 ;*

- (1) Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka ;*
- (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat...;*

*Pasal 35 ;*

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;*
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta ;*

*Hal. ke-8 dari 11 hal., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN.Mtr*

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum yang dimohonkan Penggugat yaitu memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan dan mengirim salinan resmi Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, diperbaiki redaksinya sepanjang mengenai memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirim salinan resmi Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Lombok Barat untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan beralasan hukum, maka haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum selanjutnya yang menyatakan hukum anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, Laki-laki, Lahir di Tambang Eleh pada tanggal 5 Juli 2008 diasuh dan dirawat bersama oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat yang diajukan baik oleh Penggugat yaitu P-4 berupa Akta kelahiran atas nama I Putu Degdag Adi Sastrawan yang lahir di Tambang Eleh pada tanggal 5 Juli 2008 dari ayah Tergugat dan ibu Penggugat, menunjukkan bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak bernama Anak ;

Menimbang, bahwa walaupun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan terhadap anak, Penggugat dan Tergugat tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak mereka hingga anak tersebut dewasa ataupun mandiri (vide Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974), dan masing-masing harus memberikan kebebasan kepada kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat untuk bertemu atau bersama-sama memberikan waktu dan kasih sayang kepada anak I Putu Degdag Adi Sastrawan sehingga Majelis memandang adil jika pengasuhan haruslah berada pada kedua orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat sehingga dengan demikian petitum poin ke-4 yang dimohonkan Penggugat haruslah kabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang dimohonkan Penggugat yaitu menghukum menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini, dan oleh karena pokok sengketa Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan sehingga kepada Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Hal. ke-9 dari 11 hal., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN.Mtr

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal-pasal dalam undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974, Peraturan pemerintah nomor : 9 tahun 1975 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirim salinan resmi Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Lombok Barat untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
4. Menyatakan hukum anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, Laki-laki, Lahir di Tambang Eleh pada tanggal 5 Juli 2008 diasuh dan dirawat bersama oleh Penggugat dan Tergugat,.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ditaksir sebesar Rp 199.000,-( seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah )

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih,S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Luh Sasmita Dewi,S.H.,M.H dan Lalu Moh.Sandi Iramaya, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, dengan dihadiri oleh Hikmawati, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Luh Sasmita Dewi,S.H.,M.H.

Ttd

Isrin Surya Kurniasih,S.H.,M.H.

Ttd

Lalu Moh.Sandi Iramaya, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Hikmawati, S.H

Hal. ke-10 dari 11 hal., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN.Mtr

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- |              |   |
|--------------|---|
| 1. Meterai   | : Rp 10.000,-                                     |
| 2. Redaksi   | : Rp. 10.000,-                                    |
| 3. Proses    | : Rp. 75.000 ,-                                   |
| 4. PNBP      | : Rp. 50.000 ,-                                   |
| 5. Panggilan | : Rp 54.000,-                                     |
| J u m l a h  | : Rp. 199.000 ,- (seratus Sembilan puluh Sembilan |
| ribu rupiah) |   |

Untuk turunan sesuai aslinya :  
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

Ttd

**I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.**  
**NIP. 19660204 198703 1 003**

Hal. ke-11 dari 11 hal., Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN.Mtr

Paraf	KM	A1	A2
-------	----	----	----